



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E R L I N A S I N A G A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD CERIA

b. Alamat : DESA HARIARAPOHAN

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : SUMATERA UTARA

f. Kabupaten/Kota : SAMOSIR

b. Keturunan : HAKI AAN

i. Email

III. Legalitas Sekolah

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 6 2

d. Tanggal : 10 09 2012

Operator Dinas Pendidikan,

HARIARADOHAD 1-4-2015

Kepada sekutu,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

*Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com*

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 262 TAHUN 2012**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“CERIA”
DESA HARIARA POHAN KECAMATAN HARIAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian dan **DERLINA SINAGA** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga “**CERIA**”, Nomor : 01/PAUD-CR/I/2012,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CERIA** dapat diberikan ijin penyelenggaraan; b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundungan yang berlaku; c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CERIA** Desa Hariara Pohan Kecamatan Harian ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat; d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CERIA** ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan : Perunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesari

Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD CERIA** yang diselenggarakan Masyarakat Hariara Pohan Kecamatan Harian.

Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola	Derlina Sinaga
Alamat	Desa Hariara Pohan
Kecamatan	Harian
Kabupaten	Samosir
Provinsi	Sumatera Utara
HP	081396341655

Kedua

Penyelenggaraan PAUD CERIA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 September 2012

Tembusum vth:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
 2. Bupati Samosir
 3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
 4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
 7. Kepala Balai Baikan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
 8. Kepala KPKN Balige
 9. Canrat Harian
 10. Kepala UPTD Harian-Sianjur Mulamula
 11. Kepala Desa Hariura Pohan
 12. Penjelenggara